

Abstrak

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen di luar pengadilan yang selanjutnya disebut dengan BPSK, merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang eksklusif di bidang perlindungan konsumen dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebagai dasar proses penyelesaiannya. Badan ini dibentuk atas dasar Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan timbul manakala BPSK memeriksa dan mengadili keberatan dari perusahaan yang menolak keikutsertaannya dalam program BPJS dimana perusahaan tersebut telah mendapatkan sanksi dari BPJS. Padahal, keikutsertaan sebagai anggota BPJS merupakan amanat UU SJSN jo. UU BPJS. Putusan BPSK yang pada intinya mengabulkan keberatan dari perusahaan dimaksud bahkan menganggap BPJS telah melakukan sebuah monopoli dan monopsony menjadi sebuah putusan yang kontroversial sehingga timbulah pertanyaan terkait korporasi yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS dapat dikenakan sanksi atas ketidakikutsertanya, mekanisme dan putusan BPSK sebagai kuasi peradilan yang memutuskan sengketa atas keberatan dari ketidak ikutsertaan sebagai peserta BPJS sesuai dengan kompetensi kewenangan absolutnya, serta Keputusan BPSK yang bukan kewenangannya dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat prespektif, dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan bahwa korporasi yang tidak mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta BPJS dianggap tidak mematuhi UU SJSN jo. UU BPJS sehingga sudah selayaknya mendapatkan teguran/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPSK sebagai kuasi peradilan tidak berhak memeriksa dan mengadili keberatan dari perusahaan atas sanksi yang diberikan oleh BPJS dikarenakan BPJS bukanlah pelaku usaha melainkan badan hukum publik yang diberikan kewenangannya oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Putusan BPSK yang tidak masuk dalam ruanglingkupnya tidak dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan negeri karena BPSK tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Seharusnya BPJS selaku pelaksana Undang-undang harus bertahap menjelaskan kepada pekerja dan pemberi kerja mengenai program BPJS itu sendiri. BPSK sebagai kuasi peradilan seharusnya lebih selektif dalam penerimaan permasalahan yang masuk kedalamnya dengan disesuaikan kompetensi absolutnya sehingga tindakan dan langkah BPSK itu sendiri sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan putusan dari BPSK tersebut dapat dimintakan eksekusinya ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Kompetensi Absolut, Perlindungan Konsumen, Keberatan, Eksekusi.

ABSTRACT

Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK in Indonesia) is an institution established under the Consumer Protection Act as a forum to provide maximum protection, especially to consumers to business actors. BPSK as a quasi-judicial authority has the authority to examine and hear every case in the field of consumer protection. Problems arise when BPSK examines and adjudicates objections from companies that refuse to participate in BPJS programs where the company has been sanctioned by BPJS. In fact, participation as a member of BPJS is a mandate of the SJSN Law jo. UU BPJS. The decision of BPSK which essentially gave refutation to the company even considered BPJS has monopoly and monopsony become controversial decision so that the question arises related to companies that have not registered as BPJS participants may be subject to sanctions for not participating, mechanism and decision. BPSK as a dispute over non-participation objections as BPJS participants in accordance with applicable laws and regulations, as well as unauthorized BPSK Decisions may be required to be brought to justice.

This study uses normative juridical research methods that examine and analyze the legal material and legal issues related to the problem under study. This research is a perspective, with secondary data types consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the result of the research, it can be concluded that the company that does not involve its employees as a member of BPJS is considered not obeying the SJSN Law jo. The BPJS Law deserves a reprimand / sanction in accordance with applicable regulations. BPSK as a judicial office is not entitled to examine and adjudicate objections from the company to sanctions imposed by BPJS because BPJS is not a business actor but a public legal entity authorized by law. Therefore, BPSK's decision not included in its scope cannot be requested for execution to the District Court because BPSK does not have the absolute authority to examine and adjudicate the case.

Keywords: Absolute Competence, Consumer Protection, Objection, Execution.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	28
1. Pengertian BPJS Kesehatan	28
2. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan	32
B. Prosedural Keberatan Terhadap BPJS	45
C. BPSK	58
D. Hukum Perlindungan Konsumen	61
1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	62
2. Perlindungan Konsumen	65
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	70
4. Asas Perlindungan Konsumen	71
5. Tujuan Perlindungan Konsumen	72
6. Hak dan Kewajiban Konsumen	72
7. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen	76
8. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi	78
9. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak	79

E. Definisi Konsumen.....	81
F. Kompetensi Kewenangan Pengadilan.....	88
1. Kompetensi Absolut.....	88
2. Kompetensi Relative	99

BAB III OBJEK PENELITIAN

A. Teori Kompetensi.....	109
B. Teori Kewenangan	111
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	113
C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....	120
D. Kasus Sengketa antara PT Candatex dan Asian Cotton dengan BPJS.....	124
1. Para Pihak yang Bersengketa.....	124
2. Tentang Duduk Perkara.....	126

BAB IV ANALISIS TERHADAP GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH KORPORASI YANG BELUM TERCATAT SEBAGAI PESERTA BPJS TETAPI DIKENAKAN SANKSI ATAS KETIDAK IKUT SERTAANNYA SEBAGAI PESERTA BPJS

A. Analisis Gugatan yang Diajukan oleh Korporasi yang Belum Tercatat Sebagai Peserta BPJS.....	137
1. Kewajiban Korporasi untuk Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta BPJS	137
2. Sanksi Bagi Korporasi yang Tidak Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta BPJS.....	139
3. Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	144
B. Analisis Terhadap BPSK Sebagai Kuasi Peradilan	148
1. Sistem Hukum di Indonesia	148
2. Pengertian dan Karakteristik Lembaga Kuasi Yudisial	148

3. Kedudukan Lembaga Kuasi Yudisial di Indonesia.....	149
4. BPSK Sebagai Lembaga Kuasi Yudisial	152

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	157
B. Saran.....	159

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

MATRIK REVISI

